

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pernyataan Perjanjian Pengalihan Tanggung Jawab Atas Kehilangan Kendaraan Pada Struk Parkir

Sebelum membahas hukum perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan barang pada struk parkir, dapat dipahami bahwa dalam perkembangannya perparkiran masih menjadi masalah hingga saat ini, berdasarkan data yang ditemukan sebelumnya berbagai problema perparkiran yang pernah terjadi seperti kasus perebutan lahan parkir yang berujung pada perkelahian dan penusukan di Padang⁹⁹, kasus penikaman tukang parkir di Makassar¹⁰⁰, Pungutan liar biaya parkir di Kelapa Gading¹⁰¹, sampai kasus kecelakaan terjunnya mobil di lantai parkir di Tasikmalaya¹⁰². Hal ini membuktikan bahwa sistem perparkiran masih perlu mendapatkan perhatian yang serius. Karena perparkiran merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak bisa terelakkan khususnya di daerah perkotaan

Dari masalah-masalah yang ditemukan tersebut, lebih parahnya lagi sistem perparkiran yang sudah lebih berkembang ke arah modern yaitu menggunakan sistem komputer dengan struk atau karcis parkir,

⁹⁹ Nurmulia Rekso Purnomo, *Tukang parkir di kota Padang tewas ditusuk tukang tampal ban, diduga karena rebutan lahan parkir*, www. Padang. Tribunnews. Com, diakses tanggal 17 Agustus 2018, Pukul 10.30 WIB

¹⁰⁰ Darul Amri Labubun, *Gara-gara lahan parkir, Mimin tikam Jukir Depan Mall Nimpa pakai gunting seng*, www. Makassar. Tribunnews. Com, diakses tanggal 17 Agustus 2018, Pukul 10.55 WIB

¹⁰¹ Dennis Destryawan, *lakukan Pungli di Kelapa Gading*, www. Tribunnews. Com, diakses tanggal 17 Agustus 2018, Pukul 11.00 WIB

¹⁰² Windiyati Retno Sumardiyani, *Honda Jazz terjun dari lantai II Matahari Mall Tasikmaaya*, www. Detik. Com, diakses tanggal 17 Agustus 2018, pukul 11.12 WIB

masih belum berjalan mulus, struk atau karcis parkir dimainkan oleh beberapa pelaku usaha jasa parkir hanya untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian dengan membuat suatu perjanjian baku didalamnya.

Untuk lebih memahami isi dari perjanjian baku yang tertera pada struk parkir, penulis akan menjelaskan isi perjanjian dalam struk parkir yang dijadikan sebagai contoh didalam penelitian ini yaitu struk parkir disebuah Mall atau pusat Perbelanjaan yang ada di Palembang yakni Palembang Square (PS) dan Palembang Trade Center (PTC). Setelah di lakukan nya pengamatan dan pengumpulan data berupa struk atau karcis parkir yang di berlakukan oleh kedua mall tersebut, baik dengan cara Penulis mengumpulkan nya secara langsung maupun didapatkan dari konsumen jasa parkir, terdapat isi dari struk atau karcis parkir tersebut yakni:

1. Struk atau karcis Parkir (Palembang Square (PS))

Di bagian depan struk parkir tertera kode resi parkir, hari dan tanggal saat parkir, dan suatu pernyataan "*Tambahkan Kunci Pengaman, Helm harap dititipkan*"

Dan pada bagian belakang struk parkir ini, terdapat suatu ketentuan umum yang berisi:

- a. Tarif parkir yang berlaku tercantum pada rambu tarif
- b. Karcis, tanda parkir merupakan bukti pengguna kendaraan menyewa lahan parkir diarea parkir, jika karcis tanda parkir hilang, pengguna kendaraan wajib memperlihatkan STNK, identitas pengendara dan keterangan resmi lainnya serta dikenakan biaya administrasi

- c. Jangan meninggalkan karcis tanda parkir dan barang berharga dalam kendaraan anda, pastikan mengunci kendaraan anda dengan benar.
 - d. Kerusakan atas kendaraan yang diparkirkan dan kehilangan atas barang-barang didalam kendaraan merupakan tanggung jawab pengguna kendaraan.
 - e. Pengguna kendaraan diwajibkan taat pada rambu dan peraturan yang berlaku.
2. Struk atau karcis parkir (Palembang Trade Center (PTC))

Sama dengan struk parkir yang di berlakukan oleh Palembang Square (PS), di bagian depan struk parkir terdapat kode resi tiket parkir, tanggal dan jam saat parkir, dan suatu pernyataan yang berisi *“Jangan Meninggalkan Tiket Dan Barang Berharga Didalam Kendaraan Anda, Semua Kehilangan Barang Diluar Tanggung Jawab Pengelola Gedung Dan Parkir “*

Dan dibagian belakang struk parkir terdapat ketentuan umum yang berbunyi:

- a. Tarif parkir yang berlaku tercantum pada rambu tarif
- b. Karcis tanda parkir ini merupakan bukti pemilik kendaraan parkir di area parkir yang disediakan. Jika karcis tanda parkir ini hilang, maka pemilik kendaraan wajib memperlihatkan STNK, SIM, KTP dan atau surat keterangan resmi lainnya sebagai bukti kepemilikan kendaraan. Pemilik kendaraan dikenakan biaya Rp. 25.000, untuk motor dan Rp.50.000, untuk mobil
- c. Tidak meninggalkan barang-barang berharga dan karcis tanda parkir dalam kendaraan anda

- d. Apabila ada keluhan/saran, silahkan hubungi cark park manager /supervisor

Penulis menyimpulkan, Melalui struk atau karcis parkir ini, pengelola parkir memberitahukan bahwa tempat parkir merupakan tempat sewa lahan untuk meletakkan kendaraan, selain itu struk parkir ini berisi perjanjian yang mewajibkan pemilik kendaraan untuk menyimpan barangnya sendiri dengan teliti, maka dari itu apabila terjadi kehilangan dan kerusakan barang maka pengelola atau petugas tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan tersebut. Tetapi dengan adanya pernyataan pada salah satu perjanjian tersebut yang berbunyi “semua kehilangan barang diluar tanggung jawab pengelola gedung” dan atau “kerusakan dan kehilangan merupakan tanggung jawab pemilik kendaraan” pelaku usaha seolah melemparkan seluruh tanggung jawab kepada konsumen (pemilik kendaraan) sehingga pelaku usaha tidak memegang peran tanggung jawab sama sekali.

Perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan barang pada struk parkir adalah jenis perjanjian sepihak yang termasuk kedalam perjanjian baku, telah di jelaskan pada bab sebelumnya pengertian perjanjian sepihak dan perjanjian baku itu sendiri, perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima haknya, perjanjian ini dibuat oleh salah satu pihak dan terkadang pihak lain merasa dirugikan¹⁰³. Sedangkan perjanjian baku adalah perjanjian yang klausula-klausulanya atau isinya telah dibakukan oleh pembuatnya dan pihak yang lain pada dasarnya

¹⁰³ Penjelasan Perjanjian Sepihak, dapat dilihat pada Bab 2 bagian *jenis-jenis Perjanjian*, hlm. 17.

tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan

Pada umumnya suatu perjanjian mempunyai asas-asas yang harus dipenuhi dalam pembuatannya, salah satunya yaitu asas kebebasan berkontrak yang memberikan kepada setiap orang hak untuk dapat mengadakan berbagai kesepakatan sesuai kehendak dan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak. Tetapi tentunya tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan peraturan perundang-undangan, Berdasarkan ketentuan yang ada didalam KUH Perdata menyatakan bahwa kontrak ini mempunyai sifat terbuka sehingga para pihak mempunyai kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan mereka.

Jadi dengan ketentuan ini setiap orang dapat dengan mudah melakukan hubungan kontrak termasuk kontrak yang dipaksakan kepadanya, jika kontrak dilakukan oleh pihak yang tidak seimbang yaitu antara pelaku usaha dan konsumen yang minim pengetahuan dan materi maka kemungkinan pihak yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya dalam membuat kontrak, dan pihak yang lemah dengan keterpaksaan akan menyetujui kontrak tersebut meskipun dia merasa kontrak tersebut akan merugikan¹⁰⁴.

Meski dalam kebebasan berkontrak adanya prinsip *Take it or leave it* yang artinya mengambil atau meninggalkan¹⁰⁵, “yang mau silahkan ambil dan yang tidak mau silahkan tinggalkan” dan perjanjian baku terjadi karena adanya asas kebebasan berkontrak, tetapi demi

¹⁰⁴ Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 166.

¹⁰⁵ G Anand Yuridika, *Prinsip kebebasan berkontrak dalam penyusunan kontrak*, e-Journal. Unair. ac. id, diakses tanggal 2 Februari 2019, Pukul 09.51.

menghindari kesewenang-wenangan pelaku usaha dalam membuat perjanjian baku Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan batasan dan pengaturan tentang perjanjian baku ini yaitu dengan cara membuat setiap klausula-klausulanya agar tidak merugikan konsumen. Bertujuan supaya hak-hak konsumen dapat terpenuhi secara baik dan maksimal¹⁰⁶.

Perjanjian dari pelaku usaha di dalam Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999, disebut dengan Klausula baku, diatur dalam Pasal 18 Undang-undang perlindungan konsumen tentang syarat dari klausula baku yaitu¹⁰⁷:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang di beli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

¹⁰⁶ Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 166.

¹⁰⁷ Dapat dilihat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 , pada *Bab V Ketentuan Pencantuman Klausula Baku*.

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini

Dapat dipahami bahwa dalam Pasal 18 ayat 1 huruf (a) sudah jelas dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan dan membuat pada setiap dokumen atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen. Dalam Hukum perlindungan konsumen, perjanjian pengalihan tanggung jawab

yang diatur dalam syarat pembuatan klausula baku disebut dengan klausula eksenorasi, telah di jelaskan pada bab sebelumnya klausula eksenorasi adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menghindarkan diri memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum¹⁰⁸

Dari ketentuan pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 diatas dilarang penggunaan kontrak baku dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya, dari segi isinya, dilarang menggunakan kontrak baku yang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan dari segi bentuk penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan dengan sederhana, jelas dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen¹⁰⁹.

Selain itu Undang-undang perlindungan konsumen juga mewajibkan semua pelaku usaha untuk selalu membuat kontrak baku sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen, karena kontrak baku yang dibuat pelaku usaha jika bertentangan Undang-undang perlindungan konsumen maka akibat hukum adalah “batal demi hukum” yang bermakna bahwa kontrak tidak pernah ada karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Persyaratan tentang klausula baku bertujuan untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang hanya menguntungkan mereka sepihak dan merugikan konsumen. Selain itu

¹⁰⁸ Penjelasan rinci terkait Klausula Eksenorasi pada Bab 2, hlm. 24.

¹⁰⁹ Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 177.

juga bertujuan untuk menyamakan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha¹¹⁰

Kontrak baku yang dibuat isinya tidak boleh mengandung klausula eksonerasi¹¹¹ karena klausula ini sangat merugikan konsumen dan menguntungkan pelaku usaha, dalam pembuatan klausula eksonerasi pelaku usaha dapat mengalihkan kewajiban tanggung jawabnya kepada konsumen. Dalam dunia perdagangan, praktiknya didominasi oleh pihak pelaku usaha. Kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidaklah seimbang. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya dan kewajibannya semata. Padahal, dalam realitanya kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan heterogen barjalan dalam arah yang berlawanan dengan hukum. perjanjian-perjanjian tersebut tumbuh melalui kebiasaan dan permintaan masyarakat sendiri dan kontrak standar merupakan suatu kebiasaan sehari-hari dalam lalu lintas perdagangan dan sudah menjadi kebiasaan serta kebutuhan masyarakat¹¹²

Banyak hal tentang dan sekitar kontrak tidak diatur, baik dalam undang-undang maupun dalam Yurisprudensi. Meski pun demikian. Tidaklah semua yang tidak diatur itu selamanya bersifat hukum memaksa. Artinya bahwa para pihak dapat menyampingkan dengan aturan yang dibuatnya sendiri. Pengaturannya sendiri oleh para pihak ini dituangkan dalam kontrak tersebut berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Lebih lanjut kekuatan pengaturannya sendiri dalam kontrak tersebut adalah sama kekuatannya dengan ketentuan dari undang-

¹¹⁰ Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 177.

¹¹¹ Penjelasan klausula eksonerasi pada Bab 2, hlm. 24.

¹¹² Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 177.

undang. Sesungguhnya demikian, para pihak dalam mengatur apapun dalam kontrak tersebut (*cath all*) dibatasi dengan batasan yakni sebatas yang tidak dilarang oleh undang-undang, yurisprudensi atau kepatutan¹¹³

Dapat dipahami perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan barang yang tertera distruk parkir tidak relevan dengan ketentuan peraturan dalam Undang-undang perlindungan konsumen, sedangkan menurut KUH Perdata suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban, kesusilaan dan undang-undang (Pasal 1337 KUH Perdata), jika tetap dilakukan maka perjanjian itu akan dinyatakan “batal demi hukum” yaitu dianggap tidak pernah ada.

Setelah di pahami dari bab sebelumnya, Tempat parkir bukan hanya sebagai tempat sewa lahan untuk meletakkan kendaraan saja, tetapi juga merupakan jasa penitipan barang, ketentuan ini berdasarkan putusan MA No. 3416/Pdt/1985, telah dijelaskan secara terperinci pada bab sebelumnya terkait dengan jasa penitipan barang yang diatur di dalam KUH Perdata¹¹⁴, salah satu nya yaitu kewajiban dari penerima titipan didalam Pasal 1706 KUH Perdata “Si penerima titipan barang diwajibkan menjaga dan merawat barang yang dititipkan sebagai barangnya sendiri” dan didalam pasal 1715 KUH Perdata, “Si penerima titipan hanya wajib mengembalikan barang titipan dalam keadaannya pada saat pengembalian itu”¹¹⁵ Dapat dipahami dalam peraturan KUH Perdata tentang jasa penitipan barang jika dikaitkan dengan jasa parkir,

¹¹³ Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak* (Buku kedua), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 77.

¹¹⁴ Penjelasan rinci jasa penitipan barang , dapat dilihat pada Bab 2, *Tentang perjanjian penitipan barang*, hlm. 20

¹¹⁵ P.N.H. Simanjutak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 312.

maka yang disebut dengan si penerima titipan adalah pelaku usaha jasa parkir.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa setiap kontrak baku harus dibuat dengan sebaik-baiknya, dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah di terapkan dalam peraturan hukum. Adapun peraturan hukum tentang perjanjian yang terkait, diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 didalam pasal 18 ayat 1 tentang syarat-syarat dari pencantuman klausula baku, dan peraturan perjanjian yang umum di atur dalam KUH Perdata ,Dapat juga dipahami bahwa Perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan barang yang tertera pada struk parkir tidak relevan dengan peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan konsumen, dan Perjanjian yang umumnya diatur dalam KUH Perdata, sehingga sesuai dengan ketentuan UUPK Pasal 18 dan KUH Perdata, jika dihadapkan pada hukum maka pernyataan perjanjian tersebut dapat dianggap batal atau dianggap tidak ada.

B. Akibat Hukum Perjanjian Pengalihan Tanggung Jawab Atas Kehilangan Kendaraan Pada Struk Parkir Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum Islam mengatur bagaimana kegiatan bertransaksi yang baik dalam persoalan keduniaan antar sesama Manusia kesemuanya di atur dalam Fiqh Muamalah, secara terminologi Fiqh Muamalah didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan

jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan/perkongasian, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa¹¹⁶.

Dalam hukum Islam istilah perjanjian dipandang sama dengan kontrak, telah dijelaskan pada bab sebelumnya¹¹⁷ Kontrak dalam Islam disebut dengan “akad” yang berasal dari bahasa Arab “*Al-Aqd*” yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau pemufakatan (*al-ittifaq*), dan transaksi. Unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak sendiri menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian ijab kabul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kontrak. Ijab dilakukan oleh pihak yang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak yang telah dilakukan pihak pertama. Selanjutnya, kontrak yang dilakukan itu harus dibenarkan oleh syariat Islam dan tidak boleh dilakukan kontrak terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT¹¹⁸.

Kontrak dalam Islam telah menerapkan asas yang berpengaruh kepada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan. Fathuraman Djamil mengemukakan bahwa setidaknya ada lima asas yang harus ada didalam kontrak¹¹⁹. Pada Bab ini akan dijelaskan beberapa dari asasnya saja yang di nilai Penulis mempunyai kaitan dengan isi dari Perjanjian Pengalihan tanggung jawab atas kehilangan barang yang tertera pada struk parkir, Yakni:

¹¹⁶ Abdul Manan cet ke 2, 2014, *Hukum Ekonomi Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.14.

¹¹⁷ Penjelasan hukum perjanjian syari’ah, apat dilihat pada Bab 2, hlm 27.

¹¹⁸ Abdul Manan cet ke 2, 2014, *Hukum Ekonomi Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.72 & 74.

¹¹⁹ Penjelasan rinci *Asas-asas kontrak* pada Bab 2, hlm. 30

1. Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*).

Asas ini di landaskan kepada Al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 256¹²⁰ :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Maksud dari ayat ini adalah tidak ada paksaan dalam memasuki agama, karena iman harus dibarengi dengan perasaan taat dan tunduk. Hal ini tentunya tidak bisa terwujud dengan cara memaksa¹²¹. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari¹²². Kebebasan berkontrak merupakan bagian yang integral dari syarat keabsahan suatu kontrak.

Dapat dipahami bahwa kontrak memiliki syarat keabsahan yakni sebagai berikut¹²³:

- a. Tidak menyalahi hukum Syariah yang disepakati (*al-muttafaq 'alayh*). Pada dasarnya, setiap orang bebas membuat kontrak, akan tetapi kebebasan itu ada batasnya, yaitu tidak boleh

¹²⁰ “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

¹²¹ Ahmad Musthafa, 2007, Al-Maraghi, *al-Tafsir al-Marighi*, Sumber Ilmu, Jakarta, hlm. 28

¹²² Faturrahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Citra Aditya Bakhti, Bandung, hlm. 249-251

¹²³ Yasardin, 2018, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 125.

bertentangan dengan syariat Islam, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka secara otomatis kontrak yang dilakukan batal demi hukum

- b. Harus saling (*'an taradhin*) dan ada pilihan (*Khiyar*). Maksudnya adalah bahwa sebuah kontrak harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, dan didalamnya tidak boleh mengandung unsur paksaan (*Ikrah*), kekhilafan atau penipuan (*Tadlis*). Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa jika syarat ini tidak terpenuhi, maka kontrak yang dibuat dapat dibatalkan. Dengan demikian kontrak yang dibuat tetap dianggap sah, apabila tidak pembatalan belum dilakukan.
- c. Harus jelas dan gamblang, dalam sebuah kontrak harus jelas beberapa aspek berikut: apa yang menjadi objeknya (*maqud alyah*), hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalam kontrak (*al-aqidayn*). Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa jika syarat ini tidak terpenuhi dalam suatu kontrak maka kontrak yang dibuat oleh para pihak bersifat batal demi hukum

Dengan demikian dapat dipahami Perjanjian Pengalihan tanggung jawab atas kehilangan kendaraan pada struk parkir terjadi karena adanya prinsip kebebasan pada kontrak, dalam asas kebebasan setiap orang bebas untuk membuat dan menentukan isi perjanjian, tetapi tetap tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Syariah. Adapun maksud dari bertentangan dengan ketentuan syariah adalah perjanjian yang mengandung keterpaksaan (*al-Ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun¹²⁴.

¹²⁴ Abdul Manan, 2017, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Depok, hlm. 75.

Perjanjian pengalihan tanggung jawab yang dibuat oleh pihak pengelola jasa parkir secara sepihak adalah bentuk perjanjian yang bersifat merugikan, pada umumnya tidak ada orang yang mau untuk dirugikan, tetapi jika tidak ada pilihan lain maka terpaksa hal yang merugikan tersebut mau tidak mau harus diambil, begitu juga dengan perjanjian pengalihan tanggung jawab pada struk parkir ini, walau perjanjian tersebut bersifat merugikan pihak konsumen, tentu mau tidak mau pihak konsumen harus menerima perjanjian yang dibuat. Pihak konsumen tidak mempunyai pilihan lain, jika konsumen menolak perjanjian tersebut maka konsumen tidak akan mendapatkan jasa yang menjadi kebutuhannya dalam hal ini adalah tempat parkir tersebut, sehingga disini penulis menganalisis bahwa adanya keterpaksaan bagi konsumen untuk menyetujui perjanjian tersebut demi mendapatkan jasa yang dibutuhkannya. Menurut penulis hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah karena kontrak harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, tidak boleh adanya unsur keterpaksaan

2. Persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*),

Asas ini berlandaskan kepada *Al-Qur'an* surah *al-Hujurat* (49) ayat 13¹²⁵:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗٔ ۙ لِّتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

¹²⁵ “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.”

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam semua orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*), sedangkan yang membedakan kedudukan antara seseorang dan yang lainnya di sisi Allah adalah derajat ketakwaannya. Orang yang mulia disisi Allah adalah orang-orang yang bertaqwa, antara lain menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya¹²⁶. seperti dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain, karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kesemua pihak, dapat dipahami kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen disamakan, kedua nya harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan seimbang.

Pada perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan kendaraan di struk parkir yang dibuat oleh pelaku usaha secara sepihak, dapat dipahami lebih merugikan pihak konsumen, semua tanggung jawab seakan di berikan seluruhnya kepada pihak konsumen, tidak menjadi masalah jika kesalahan atau kelalaian ada di pihak konsumen, tetapi bagaimana jika kelalaian dan kesalahan tersebut ada di pihak pelaku usaha, apakah pihak konsumen juga yang harus menanggungnya, jika semua tanggung jawab di bebaskan kepada konsumen lalu dimana tanggung jawab yang harus di pegang oleh pihak pelaku usaha jasa parkir sebagai jasa penitipan barang, sementara pihak pelaku usaha jasa parkir memasang tarif dan meminta upah kepada pihak konsumen.

¹²⁶ Yastardin, 2018, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 91.

Menurut penulis hal tersebut tidak sesuai dengan asas persamaan dan keseimbangan, yang menjelaskan bahwa kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen disamakan, yang seharusnya keduanya harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan seimbang.

3. Asas Keadilan

Adil adalah sifat Allah dan Allah adalah hakim yang paling adil telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Hud (11) ayat 45¹²⁷:

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ الْحَكِيمُ

Bahkan Al-Qur'an menempatkan keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Syariat Islam sangat menekankan arti pentingnya keadilan dalam tindakan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh berlaku curang, melakukan perbuatan keji, dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan kontrak terhadap sesuatu hal yang dilakukannya¹²⁸. Para pihak yang melakukan akad ini diuntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Asas ini berkaitan erat dengan asas kesamaan/kesetaraan keduanya merupakan lawan dari kedzaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain, dan atau tidak memenuhi kewajiban

¹²⁷ “Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata,”Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil”.

¹²⁸ Faturrahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Citra Aditya Bakhti, Bandung, hlm. 249-251

terhadap akad yang dibuat¹²⁹ dapat dipahami perjanjian pengalihan tanggung jawab yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, adalah perjanjian yang tidak seimbang, telah dijelaskan pada asas persamaan dan kesetaraan, bahwa tanggung jawab lebih diberikan kepada pihak konsumen, sedangkan pihak pelaku usaha jasa parkir seakan tidak menanggung tanggung jawab sama sekali, penulis berpendapat bahwa tidak adanya asas keadilan dalam perjanjian pengalihan tanggung jawab ini.

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya parkir tergolong perjanjian penitipan barang¹³⁰. Dalam perspektif Fiqh Muamalah, Perjanjian penitipan barang disebut dengan akad *wa'diah*, akad *wa'diah* adalah akad yang bertujuan menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia memelihara dan menjaganya sebagaimana mestinya. Dalam akad *wa'diah* yang disebut dengan Pemilik barang adalah *mudi'* (orang yang menitipkan), sedangkan pihak lain yang diberi amanah adalah *wadi'* dan titipan disebut dengan *wadiah*¹³¹, *wadi'*ah sendiri mempunyai pengertian yaitu titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpanan yang diberi amanat atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpanan menghendakinya¹³². *Wa'diah* adalah akad amanah¹³³, Adapun landasan

¹²⁹ Abdullah Amrin, 2009, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan keuangan syariah*, Grasindo, Jakarta, hlm.20.

¹³⁰ Penjelasan rinci jasa penitipan barang pada Bab 2, hlm. 20.

¹³¹ Sulaiman Rasjid, 2015, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm. 330

¹³² Muhammad Syafi,i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 148.

Al-Qu'ran terkait amanah. Firman Allah Swt. Dalam surah An-Nisa ayat 58¹³⁴:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Ayat tersebut di tafsirkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial dan hidup bermasyarakat wajib menunaikan amanat yang di embannya dan jika membuat suatu peraturan Hukum harus bernilai keadilan terhadap sesama¹³⁵. Menurut *Maulana Muhammad Ali dalam The Horly Qur'an sebagaimana yang dikutip oleh Dawam Raharjo dalam bukunya Ensiklopedia Al- Qur'an dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan amanah dalam surah An-Nisa ayat 58 adalah urusan Pemerintahan dan segala sesuatu yang berhalangan dengan urusan agama dengan segala aspeknya*¹³⁶. Dapat dipahami, dengan adanya perjanjian pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha atas kehilangan barang, keadaan yang terjadi antara Pihak pengelola dan konsumen tidak seimbang dan setara, beban lebih di pegang dan diberikan kepada pihak konsumen, dan jika dikaitkan dengan Wadi'ah pihak pengelola parkir seakan melepaskan tanggung jawab dan amanah yang harus di ambilnya, karena semua tanggung jawab telah diberikan

¹³³ Oni Sahroni dan M. Hasanudin, 2017, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 88

¹³⁴ “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa: 58)

¹³⁵ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir juz V*, Sinar Baru Algensindo/ Ebook

¹³⁶ Abdul Manan, 2017, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Depok, hlm. 85.

kepada pihak konsumen melalui isi perjanjian yang tertera didalam struk parkir tersebut

Dapat dipahami bahwa perjanjian pengalihan tanggung jawab atas kehilangan kendaraan pada struk parkir tidak relevan dengan peraturan kontrak dalam prinsip-prinsip Syariah, seharusnya dalam suatu kontrak atau perjanjian harus dilakukan dengan kerelaan atau atas dasar suka sama suka, isi dari perjanjian harus bernilai keadilan, kesetaraan dan persamaan. Dalam Hukum perjanjian Islam, suatu kontrak atau perjanjian dapat dinyatakan sah apabila asas-asas kontrak yang telah ditetapkan tersebut, dapat terpenuhi dan terlaksana oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara baik. Sebaliknya jika asas-asas ini tidak terpenuhi maka tidak sah kontrak atau perjanjian yang dibuatnya.

Dari Uraian yang telah dibahas diatas, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Pengalihan tanggung jawab atas kehilangan kendaraan yang tertera pada struk parkir tidak relevan dengan ketentuan hukum Islam dan juga hukum Konvensional, tetapi meskipun demikian pernyataan perjanjian tersebut masih berlaku dan diterapkan oleh beberapa pelaku usaha jasa parkir, pelaku jasa parkir seolah tidak memperdulikan hukum yang sudah ada, begitupun dengan konsumen dengan keterbatasan wawasan dan pengetahuan terkait dengan hukum perlindungan konsumen yang membuat konsumen tidak tahu mengenai hak yang harus konsumen dapatkan. Menurut penulis langkah yang harus diambil adalah lebih mempertegas hukum untuk melarang dan membatasi pelaku usaha dalam mempergunakan klausula-klausula baku yang dapat merugikan konsumen sehingga adanya persamaan, kesetaraan dan adanya hubungan yang harmonis antara konsumen dan pelaku usaha.